



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Tongkonan Ada' No. 2 Telp. (0423) 22119 Makale 91811

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Nomor: O/G /DP-TT/Dikdas.1/III/2018

Tentang

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

SDN 177 SE'SENG

TAHUN 2019

Menimbang :a. bahwa untuk menjamin ketersediaan pelayanan publik dibidang pendidikan dalam rangka memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) maka dipandang perlu diberikan izin operasional sekolah;

b. bahwa izin operasional sekolah sebagaimana dimaksud dalam huruf a diberikan kepada sekolah sebagai salah satu kriteria penilaian kelayakan penyelenggaraan pendidikan;

c. bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tana Toraja;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangam (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Toraja di provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan